



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 746 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan kembali atas pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap lokasi/tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 278/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tanggal 27 September 2024 tentang evaluasi dan pencermatan kembali Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan

ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736

Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, dinyatakan dicabut

dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Melonguane Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD **NOMOR 746 TAHUN 2024 TENTANG** PERUBAHAN KEPUTUSAN **KOMISI** UMUM PEMILIHAN KABUJPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 2024 TAHUN TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

## JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALAON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA ADE YESWA SAHEA	23 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
2	IRWAN HASAN, S.E HARONI MAMENTIWALO	21 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
3	WELLY TITAH ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	19 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th  DJEKMON AMISI, S.H.  20 November 2024  Lokasi : Lapangan Upacar  rumah dinas Bupati	
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME.	22 November 2024 Lokasi : Lapangan Upacara rumah dinas Bupati

Ditetapkan di Melonguane Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD **NOMOR 746 TAHUN 2024** TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN **KOMISI** PEMILIHAN UMUM KABUJPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 736 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

#### TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	LOKASI	
1	Melonguane	Lapangan Sangkundiman Melonguane	
2	Melonguane Timur	nguane Timur   Lapangan Desa Tule dan Lapangan Desa Bowombaru	
3	Pulutan	Lapangan Kecamatan Pulutan di Desa Pulutan Utara	
4	Rainis	Lapangan Sepak Bola Wanala Sawangnguantilla Desa Perangen	
5	Tampan'amma	Lapangan Sepak Bola Taloara Desa Dapihe	
6	Gemeh	Lapangan Sahentimbang Gemeh	
		Lapangan Altin Malat	
7	Essang	Lapangan Desa Bulude	
		Lapangan Desa Lalue Tengah	
		Lapangan Desa Essang Selatan	
		Lapangan Desa Maririk	
8	Essang Selatan	Lapangan di Desa Ensem Timur	
9	Beo Utara	Lapangan Desa Lobbo dan Lapangan Desa Rae	
10	Beo	Wanala Adat Kecamatan Beo dan Pantai BBC Kelurahan Beo	
		Barat	
11	Beo Selatan	Lapangan Sepak Bola Desa Matahit	
12	Kalongan	Lapangan Gelora Maatilen Kalongan	
13	Lirung	Lapangan Gelora Pamil Lirung dan Lapangan Sepak Bola Sereh	
14	Moronge	Lapangan Towongbalat Moronge II	
		Lapangan Sentrum Moronge Selatan I	
		Wanala Germita Jemaat Nazareth Moronge Selatan	
15	Salibabu	Lapangan Nyiur Melambai Salibabu Utara	
		Lapangan Manggoauw Bitunuris	
16	Kabaruan	Lapangan Sepak Bola Wawirane Desa Rarange	
17	Damau	Lapangan Masala Gampa Desa Damau Bowone	
18	Nanusa	Lapangan Olahraga dan Tempat Terbuka lainnya	
19	Miangas	Lapangan Sepak Bola Desa Miangas	

Ditetapkan di Melonguane Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, SEKRETARIAT I

ISNAEMI RAHAYU

jdih.kpu.go.id/sulut/talaud

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG